



PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PANCASILA

Nomor: 009 /PER/Snt-UP/XI/2025

TENTANG

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

SENAT UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024, diperlukan pengaturan mengenai peraturan Senat tentang Kemahasiswaan dan Alumni;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Senat tentang Kemahasiswaan dan Alumni.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan diperguruan tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
9. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Pancasila yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Pancasila.
2. Universitas Pancasila yang selanjutnya disebut dengan UP adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966, dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).
3. Senat Universitas Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Senat UP adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik, pemberian pertimbangan dalam penetapan kebijakan akademik, pemberian *ethical clearance*, dan fungsi pengawasan serta pertimbangan dalam penetapan etik terkait sumber daya manusia di Tingkat Universitas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Departement, Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor, dan Profesi) dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan/atau inter/multidisiplin teknologi dan/atau seni, serta dapat pula menyelenggarakan program pendidikan vokasi maupun program pendidikan akademik yang bersifat inter/multidisiplin.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Rektor adalah Rektor UP.
7. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
8. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola berbagai aspek kemahasiswaan dan alumni di perguruan tinggi.
9. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UP yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
10. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif pada salah satu program studi atau jurusan di lingkungan UP.
12. Kemahasiswaan adalah seluruh aspek pembinaan, pelayanan, dan pengembangan diri mahasiswa yang mencakup kegiatan akademik dan nonakademik, pengorganisasian, minat dan bakat, kesejahteraan, serta pembentukan karakter untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi secara utuh dan berintegritas.
13. Alumni adalah lulusan pada Program Studi atau Jurusan di lingkungan UP.
14. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah atau lembaga yang dibentuk oleh mahasiswa, dari mahasiswa, dan untuk mahasiswa, yang berfungsi sebagai sarana pengembangan diri dalam kepemimpinan, minat-bakat, penalaran ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta perjuangan aspirasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.
15. Organisasi alumni adalah wadah yang menghimpun para lulusan suatu perguruan tinggi untuk menjaga hubungan silaturahmi, memperkuat jejaring profesional, mendukung pengembangan almamater, serta berkontribusi dalam kegiatan sosial, akademik, dan pengembangan karier anggota maupun institusi.

BAB II
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup peraturan senat UP tentang kemahasiswaan dan alumni meliputi:

1. Asas dan Tujuan
2. Hak dan kewajiban
3. Organisasi kemahasiswaan
4. Organisasi alumni

BAB III
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Peraturan Senat UP tentang Kemahasiswaan dan Alumni berasaskan Pancasila.

Pasal 4

Peraturan Senat UP tentang Kemahasiswaan dan Alumni ini bertujuan untuk:

1. menjamin terlaksananya pembinaan dan pengembangan mahasiswa secara sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan karakter, kepemimpinan, serta prestasi akademik maupun nonakademik;
2. mengatur tata kelola organisasi kemahasiswaan dan alumni agar berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila;
3. memfasilitasi partisipasi mahasiswa dan alumni dalam kegiatan akademik, sosial, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi;
4. memperkuat jejaring dan kontribusi alumni bagi pengembangan institusi, dunia kerja, dan masyarakat luas;
5. menjaga citra, martabat, dan kehormatan perguruan tinggi melalui perilaku dan kiprah mahasiswa dan alumni yang berintegritas dan berdampak positif.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA DAN ALUMNI
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Pasal 5

Mahasiswa UP berhak:

1. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab dalam mengkaji serta memublikasikan ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik UP;
2. memanfaatkan fasilitas UP dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. memperoleh layanan dalam pengembangan diri, wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan di lingkungan UP;
4. memperoleh bimbingan akademik, karier, dan pengembangan diri dari dosen maupun lembaga kampus;
5. memperoleh perlindungan dan keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor; dan
6. memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah sesuai dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

Mahasiswa UP berkewajiban:

1. menjunjung tinggi nilai akademik, etika, moral, dan nama baik perguruan tinggi;
2. menaati peraturan akademik, tata tertib kemahasiswaan, dan ketentuan lain yang berlaku di kampus;
3. berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung pengembangan diri serta membawa manfaat bagi lingkungan kampus dan masyarakat;
4. mengikuti proses pendidikan secara disiplin, jujur, dan bertanggung jawab;
5. menjaga sarana, prasarana, serta lingkungan kampus dengan penuh tanggung jawab;
6. menjaga kewibawaan dan nama baik universitas dan fakultas.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Alumni Pasal 7

Alumni UP berhak:

1. membentuk Organisasi Alumni di tingkat universitas, fakultas, dan program studi yang memperoleh legalitas dari pihak universitas;
2. memperoleh akses terbatas terhadap rekam prestasi alumni, informasi, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan organisasi alumni;
3. menjalin jejaring profesional, kolaborasi, dan pengembangan karier melalui wadah alumni;
4. menyampaikan aspirasi, saran, dan kontribusi bagi kemajuan almamater secara konstruktif;
5. mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas prestasi atau kontribusi bagi perguruan tinggi dan masyarakat;
6. memanfaatkan fasilitas UP dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi alumni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku di tingkat universitas;
7. memperoleh layanan berupa informasi lowongan pekerjaan dan pendampingan pengembangan karier alumni;
8. ikut serta dalam organisasi dan kegiatan alumni;
9. memperoleh layanan kegiatan organisasi alumni di lingkungan UP; dan
10. dapat memberikan bantuan materiel maupun nonmateriel dalam menunjang kegiatan di lingkungan UP.

Pasal 8

Alumni UP berkewajiban:

1. menjadi teladan dalam menjunjung tinggi etika, integritas, serta nilai-nilai berlandaskan Pancasila.
2. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan UP;
3. menjaga nama baik, martabat, dan citra perguruan tinggi di lingkungan profesi dan masyarakat;
4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UP;
5. berkontribusi dalam pengembangan institusi melalui pemikiran, jejaring, karya, atau kegiatan sosial;
6. mendukung program pembinaan mahasiswa dan kegiatan almamater sesuai dengan kemampuan dan keahlian.

7. berperan aktif dalam pemutakhiran data diri dan status pekerjaan dalam system tracer studi alumni Universitas Pancasila.

BAB V
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Bagian Kesatu
Tata Kelola
Pasal 9

- (1) Tata kelola organisasi kemahasiswaan terdiri atas:
 - a. tingkat Universitas;
 - b. tingkat Fakultas; dan
 - c. tingkat Program Studi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas dibentuk pada tingkat universitas.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas dibentuk pada tingkat fakultas.
- (4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi dibentuk pada tingkat program studi.
- (5) Bentuk organisasi kemahasiswaan, tata cara, dan mekanisme pembentukan serta pengisian kepengurusan organisasi mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor UP setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Kedua
Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 10

- (1) Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pancasila wajib berasaskan nilai-nilai luhur Pancasila, menjunjung tinggi etika akademik, dan menjamin terciptanya iklim akademik yang kondusif.
- (2) Tata tertib organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai pedoman perilaku, mekanisme kegiatan, dan tata cara penyelenggaraan organisasi yang tertib, disiplin, dan bertanggung jawab.
- (3) Setiap organisasi kemahasiswaan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disahkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Humas, dan Hukum.
- (4) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan program kerja, pelaksanaan kegiatan, serta pengambilan keputusan organisasi.
- (5) Pengurus organisasi kemahasiswaan wajib menjalankan program kerja sesuai dengan AD/ART dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma akademik, serta kebijakan Universitas Pancasila.
- (6) Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan wajib memperoleh izin tertulis dari pihak universitas atau fakultas sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (7) Pengurus bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan kelancaran setiap kegiatan yang diselenggarakan.
- (8) Setiap anggota organisasi kemahasiswaan wajib menjaga nama baik universitas, menaati tata tertib kampus, dan mematuhi kode etik kemahasiswaan.
- (9) Dilarang menggunakan nama organisasi kemahasiswaan Universitas Pancasila untuk kepentingan politik praktis, kegiatan yang bersifat provokatif, atau bertentangan dengan hukum yang selanjutnya diatur dalam peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.
- (10) Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini dikenai sanksi yang selanjutnya diatur dalam peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.
- (11) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib organisasi kemahasiswaan dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Humas, dan Hukum.
- (12) Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat melibatkan pembimbing akademik, dosen pendamping organisasi, serta unit

- kegiatan mahasiswa tingkat universitas, fakultas, atau program studi.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib organisasi kemahasiswaan dapat diatur dalam pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Rektor.

**Bagian Ketiga
Pendanaan
Pasal 11**

- (1) Sumber pendanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan berasal dari:
 - a. anggaran universitas dan/atau fakultas;
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan dana untuk organisasi kemahasiswaan yang bersumber dari anggaran universitas dan/atau fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diberikan untuk mendukung kegiatan:
 - a. penalaran keilmuan;
 - b. bakat dan minat;
 - c. kesejahteraan;
 - d. kepedulian sosial; dan
 - e. kegiatan kemahasiswaan yang diakui oleh kementerian terkait yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), akreditasi, dan pemingkatan kemahasiswaan di tingkat universitas dan/atau fakultas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan dana untuk organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.

**Bagian Keempat
Evaluasi dan Pembinaan
Pasal 12**

- (1) Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, Humas, dan Hukum melakukan pembinaan dan evaluasi organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas.
- (2) Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, Humas, dan Hukum melakukan pembinaan dan evaluasi organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.
- (3) Ketua Program Studi melakukan pembinaan dan evaluasi organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Dekan.

**Bagian Kelima
Ruang Lingkup Kegiatan Mahasiswa
Pasal 13**

- (1) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan awal mahasiswa baru, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2).
- (2) Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat dan membentuk jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kreativitas, sikap kritis, analitis, penalaran keilmuan, dan kepekaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam rangka penyiapan memasuki dunia kerja.

Bagian Keenam
Prestasi dan Penghargaan Mahasiswa
Pasal 14

- (1) Jenis prestasi mahasiswa meliputi:
 - a. Bidang akademik; dan
 - b. Bidang nonakademik.
- (2) Prestasi mahasiswa terdiri atas:
 - a. Prestasi tingkat lokal
 - b. Prestasi tingkat wilayah/kota/provinsi
 - c. Prestasi tingkat nasional
 - d. Prestasi tingkat internasional
- (3) Mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang berprestasi dapat diberikan penghargaan oleh program studi, fakultas, atau universitas.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa sertifikat/plakat/piala/bonus.
- (5) Setiap prestasi dan penghargaan yang diperoleh mahasiswa dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prestasi dan penghargaan mahasiswa diatur dalam peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.

Bagian Ketujuh
Larangan dan Sanksi
Pasal 15

- (1) Organisasi kemahasiswaan dilarang:
 - a. menggunakan pakaian yang terdapat logo atau gambar yang tidak sesuai dengan lambang kemahasiswaan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor;
 - b. melaksanakan kegiatan yang mengatasnamakan organisasi kemahasiswaan kampus di luar kampus tanpa pemberitahuan dan izin pimpinan universitas dan/atau pimpinan fakultas;
 - c. melaksanakan kegiatan yang melibatkan mahasiswa yang banyak tanpa pemberitahuan dan izin pimpinan universitas dan/atau pimpinan fakultas.
- (2) Organisasi kemahasiswaan yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1), dikenakan sanksi yang selanjutnya diatur dalam peraturan rektor.

BAB VI
ORGANISASI ALUMNI
Bagian Kesatu
Pengelolaan Alumni
Pasal 16

- (1) Pengelolaan alumni pada tingkat universitas dipimpin oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Humas, dan Hukum.
- (2) Pengelolaan alumni pada tingkat fakultas dipimpin oleh Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Humas, dan Hukum.
- (3) Pengembangan kegiatan Alumni dilakukan melalui organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, dan/atau program studi.

- (4) Pengaturan mengenai organisasi alumni diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.

Bagian Kedua
Studi Penelusuran Alumni dan Kepuasan Pengguna Lulusan
Pasal 17

- (1) Pendataan alumni dan kepuasan pengguna lulusan dilakukan di tingkat universitas bekerjasama dengan fakultas dan program studi.
- (2) Studi penelusuran alumni dan kepuasan pengguna lulusan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi alumni.
- (3) Penelusuran alumni dan studi kepuasan pengguna lulusan dilakukan setiap tahun pada alumni yang telah bekerja dan/atau setiap selesai pelaksanaan wisuda.


BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

- (1) Peraturan Senat tentang Kemahasiswaan dan Alumni, mulai berlaku sejak disetujui dalam rapat Senat UP dan ditetapkan oleh Ketua Senat UP;
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Peraturan ini, akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: // November 2025

Ketua Senat Universitas Pancasila,


Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd.